

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar Modal sangat berperan dalam perkembangan perekonomian dan pembangunan nasional, sebagai sarana investasi yang sangat bermanfaat bagi investor dalam meningkatkan nilai tambah terhadap dana yang disalurkan. Investor berkesempatan memperoleh keuntungan (*return*), dengan terlebih dahulu mengenali karakteristik untuk investasi yang dipilihnya. Sehingga dapat menjadi salah satu alternatif pendanaan bagi pengembangan kegiatan usaha suatu perusahaan sebagai media untuk memperkuat posisi keuangannya.

Sebagaimana dijelaskan pada paragraf 4 penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal), bahwa:

“Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah”.

Investasi adalah suatu kegiatan penempatan dana pada aset produktif dengan harapan mendapatkan pertumbuhan modal (*capital growth*) dalam jangka waktu tertentu.¹ Investasi merupakan suatu kegiatan menunda konsumsi atau menggunakan sejumlah dana pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Dari pengertian tersebut, ditekankan bahwa kegiatan Investasi memerlukan dana, pengorbanan waktu dan pikiran dengan harapan akan memperoleh keuntungan (*return*) dimasa akan datang.² Tujuan investasi antara investor yang satu dengan investor lainnya pasti berbeda, tujuan seorang berinvestasi adalah untuk memperoleh manfaat finansial dalam bentuk imbal hasil atau menyiapkan dana bagi masa depan, jangka waktu yang dipilih dalam berinvestasi sangat mempengaruhi imbal hasil yang akan diterima.

Undang-Undang Pasar Modal, dalam pelaksanaannya diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut Bapepam-LK). Bapepam-LK merupakan suatu lembaga yang secara struktural berada di bawah Kementerian Keuangan Indonesia, bertugas membina, mengatur, dan mengawasi setiap hari aktifitas di Pasar Modal serta memikirkan dan mengaplikasikan kebijakan dalam bidang Lembaga Keuangan. Saat ini, Bapepam-LK tidak menjalankan tugas yang dijelaskan di atas, karena sudah digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

¹ Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2006,) hal. 2.

² Mangasa Simatupang, *Pengetahuan Praktis Investasi Saham dan Reksa Dana*, (Jakarta: Mitra Kencana Media, 2010), hal. 7.

Keuangan. Yang dimaksud adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dalam kegiatan Pasar Modal, ada beberapa alternatif investasi dimana pelaksanaannya dilaksanakan oleh tenaga profesional yang sesuai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Manajer Investasi yang merupakan Perusahaan Efek dengan diwakili oleh Wakil Manajer Investasi (selanjutnya disebut WMI) yaitu orang perorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan portofolio efek, izin untuk Wakil Manajer Investasi dikeluarkan oleh OJK dengan standarisasi OJK, karena tidak semua orang mempunyai pengetahuan yang memadai dalam melakukan analisis efek dan melakukan prediksi mengenai prospek perusahaan. Atau karena kesibukan pekerjaan, tidak sempat melakukan analisis terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek. Untuk menjawab kebutuhan ini, Manajer investasi yang akan melakukan hal di atas untuk kepentingan calon investor.³

Perusahaan Efek adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk dapat melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek dan Manajer Investasi. Manajer Investasi berperan penting untuk mengelola dana yang didapat dari nasabah. Menurut Undang-Undang Pasar

³ M. Irsan Nasarudin, S. H., *et al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, Cetakan Keenam, 2011), hal. 148.

Modal pengertian Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan yang dilakukan termasuk Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual yang lebih sering disebut Kontrak Pengelolaan Dana (KPD).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual “POJK Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual” pengertian Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual yang selanjutnya disebut Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual adalah:

“jasa pengelolaan portofolio efek dan/atau dana yang dilakukan manajer investasi kepada 1 (satu) nasabah tertentu dimana berdasarkan perjanjian tentang pengelolaan portofolio efek dan/atau dana untuk kepentingan nasabah secara individual, manajer investasi diberi wewenang penuh oleh nasabah untuk melakukan pengelolaan portofolio efek dan/atau dana.”

Kontrak pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual sekilas terlihat mirip dengan reksa dana, namun pada kenyataannya tidak demikian. Kontrak pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual dan reksa dana memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat

pemodal untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.⁴ KPD adalah pengelolaan portofolio Efek untuk kepentingan investor tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual, yang disusun sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Investor wajib mengetahui dan memahami aspek risiko yang terkait kontrak pengelolaan dananya. KPD bukan merupakan produk ritel karena dibuat untuk kepentingan investor tertentu, sehingga hanya bisa ditawarkan langsung oleh perusahaan Manajer Investasi yang menerbitkan dan mengelolanya.⁵

Penulis mengambil contoh kasus dalam Putusan nomor 184/Pdt.G/2016/PN.Jak.Sel, dapat dijelaskan duduk perkara kasus tersebut adalah pada tahun 2006 PT Reasuransi Nasional Indonesia (Investor) sebagai Penggugat dan PT Synergy Asset Management (Manajer Investasi) sebagai Tergugat mengawali kerjasamanya dengan berdasarkan Surat No. 291/SYAM/MKT/VII/06 tertanggal 28 Juli 2006 perihal Penawaran Investasi, kesepakatan kerja sama pertama kali telah ternyata sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi No. 001/SYAM/KPD/VIII/086 tanggal 1 Agustus 2006 hingga terakhir tertuang dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi No. 057/SYAM/KPD/III/09 tanggal 30 Maret 2009. Tergugat dalam melakukan Pengelolaan KPD tidak memenuhi ketentuan pada KPD. Tergugat tidak melakukan tugas dan kewajibannya dengan benar dan terbuka, hal tersebut disebabkan oleh antara lain bahwa sampai dengan jatuh tempo atau berakhirnya masa KPD masih belum dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat yaitu untuk mengembalikan Dana

⁴ *Ibid*, hal. 155.

⁵ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/78>, (27/09/2021, 14.00WIB)

Penyertaan Investasi Pokok belum termasuk dengan berikut bunga yang dijanjikan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam KPD, sehubungan dengan kewajibannya tersebut dan meskipun Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan terhadap Tergugat, namun demikian Tergugat yang pada masa tersebut masih bertindak sebagai Manajer Investasi, tetap tidak pernah merespon apalagi memberikan info terkait serta kejelasan mengenai alasan kegagalan pembayarannya tersebut. Diketahui bahwa izin usaha Tergugat sebagai Manajer Investasi telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Bapepam-LK Nomor 06/BL/MI.5.2010 tertanggal 31 Agustus 2010 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek, diketahui fakta-fakta terkait yang menerangkan adanya Pelanggaran Hukum yang berakibat pada Pencabutan Izin Usaha Tergugat tersebut, yaitu adanya penyalahgunaan dana nasabah, Tergugat menyimpan dana investasi pada Perusahaan Induknya tanpa memberikan keterbukaan informasi kepada Penggugat yang menyimpan dana investasi untuk dikelola Tergugat. Tergugat telah terbukti tidak mengembalikan dana investasi milik Penggugat sehingga akibatnya mengalami kerugian secara nyata dan tidak pernah memperoleh indikasi keuntungan sebagaimana tercantum dalam Surat Penawaran Investasi atau Perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual yang diberikan oleh Manajer Investasi sebagai Tergugat.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya setiap Manajer Investasi harus mempunyai kebijakan umum atas strategi investasi yang dibuatnya. Dalam Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual, Investor mempercayakan harta bendanya di dalam pengelolaan Manajer Investasi. Pengelolaan tersebut didasarkan atas kesepakatan yang telah dibuat antara Investor dengan Manajer

Investasi dengan membuat perjanjian tertulis Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual dengan setiap Nasabah dan memastikan adanya perjanjian penyimpanan Portofolio Efek dan/atau dana milik Nasabah pada Bank Kustodian antara Nasabah dengan Bank Kustodian. Perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual dapat dibuat dalam bentuk akta notariil sebagaimana dijelaskan dalam POJK Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual.

Pada umumnya Manajer Investasi membuat Perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual secara dibawah tangan, dimana tidak ada format khusus dan pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum, perjanjian dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh para pihak yang membuatnya dan dalam hal harus dibuktikan maka harus disertai dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terdapat pada akta otentik atau akta notariil yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.

Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan oleh yang para pihak yang memiliki kepentingan.⁶

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

⁶ Laila M. Rasyid, SH. M. Hum – Herinawati, SH. M. Hum, Pengantar Hukum Acara Perdata, Aceh: Unimal Press, 2015), hal. 78.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Notaris merupakan jabatan kepercayaan, hal ini mengandung makna bahwa Notaris yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain, seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Tujuan notaris merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.⁷

Dijelaskan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal Pasal 1 angka 1 bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris yang terdaftar di OJK sebagai profesi penunjang pasar modal untuk membuat akta autentik yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Risiko secara umum didefinisikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa baik yang diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan dan dapat menimbulkan dampak bagi pencapaian tujuan. Dalam melakukan suatu aktivitas usaha, akan selalu dihadapi oleh suatu tantangan risiko, karena apa yang akan

⁷ Habib Adji, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 12.

terjadi di masa mendatang tidak dapat diketahui secara pasti. Besarnya tingkat kerugian karena risiko yang dihadapi sangat bervariasi bergantung penyebab dan efek pengaruhnya. Jika saja suatu risiko sudah dapat diketahui secara pasti bentuk dan besarnya maka tentu saja ini dapat diperlakukan seperti biaya karena risiko merupakan suatu ketidakpastian maka akan menjadi suatu masalah penting bagi semua pihak. Risiko adalah besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dan tingkat pengembalian yang dicapai secara nyata (*actual return*).⁸

Suatu usaha untuk mengurangi atau memperkecil risiko tetap dapat dilakukan dengan melakukan suatu pengendalian risiko terhadap ketidakpastian. Dari contoh putusan yang disebutkan di atas, dimana adanya penyalahgunaan dana investor yang disalurkan Tergugat atau ditempatkan kepada Perusahaan Induknya terlihat jelas telah terjadi transaksi yang tidak terbuka dan adanya benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana manajer investasi mengalami suatu konflik kepentingan dari memanfaatkan wewenang yang dimilikinya dengan kesengajaan untuk kepentingannya sehingga kewajiban pengelolaan dana investor tidak dapat dijalankan dan menimbulkan kerugian.

Tergugat sebagai manajer investasi telah melanggar pedoman-pedoman tentang perilaku yang dilarang bagi Manajer Investasi, maka dari itu untuk menghindari terjadi risiko gagal bayar yang diakibatkan dari pelanggaran yang dilakukan, maka dibutuhkan pengendalian manajemen risiko oleh Manajer

⁸ Setia Mulyawan, S.E., M.M., Manajemen Risiko, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan Kedua, 2019), hal. 34.

Investasi. Salah satu bentuk penerapan manajemen risiko adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan sebagai bentuk pengendalian internal perusahaan. Banyak keadaan di mana kegagalan manajemen risiko dapat terjadi, manajemen risiko harus menjadi pusat perhatian dalam menjalankan pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual, karena kerugian yang terjadi berakar pada implementasi yang salah. Manajer investasi harus menerapkan manajemen risiko dengan benar melalui kinerja yang baik, sehingga dapat melakukan penilaian terhadap risiko di berbagai tingkatan dalam melakukan pengelolaan.

Dalam putusan Nomor 184/Pdt.G/2016/PN.Jak.Sel yang penulis ambil sumber hukum yang menjadi titik tolak dalam penempatan suatu keputusan yang berlaku dalam Pasar Modal. Pada saat kasus ini terjadi sampai dengan putusan, PT Synergy Asset Management selaku manajer investasi tidak menerapkan tata kelola sebagai bentuk pengendalian manajemen risiko dalam pengelolaan portofolio nasabah secara individual sebagaimana yang dipedomankan dalam ISO 31000:2009 *Risk Management-Principles and Guidelines* yang telah digantikan dengan ISO 31000:2018 *Risk Management-Guidelines* dan pada saat penulisan ini dibuat belum terdapat aturan yang menjadi dasar tata kelola bagi seluruh pelaku Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi “POJK Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi” yang diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018.

Pada saat penulisan ini dilakukan Manajer Investasi dituntut untuk harus terus meningkatkan kualitas kompetensinya agar mampu menjadi pengelola investasi

yang baik dengan selalu mengikuti peraturan yang berlaku dan mampu menjaga kredibilitas sebagai Lembaga Keuangan yang memberikan jasa pengelolaan investasi. Sedangkan pemodal juga harus mulai belajar untuk mengenali profil risiko dalam berinvestasi dan mengetahui *return* dari instrumen Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual yang ditawarkan oleh Manajer Investasinya. Kredibilitas Manajer Investasi menentukan hasil terbaik dari investasi yang dijalankan dalam Perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual. Adapun sumber hukum yang menjadi landasan upaya pengendalian manajemen risiko manajer investasi dalam pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual adalah POJK Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan ISO 31000:2018-*Risk Management Guidelines*.

Manajer Investasi seharusnya menerapkan Tata Kelola Manajer Investasi yang baik, berikut pengertian Tata Kelola Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi adalah:

“Tata Kelola Manajer Investasi yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).”

Persoalan bisnis tidak semata-mata lepas dari situasi dan tanggung jawab kepada masyarakat sekitar. Untuk itu, diperlukan prinsip Tata kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilihat sebagai suatu keniscayaan bagi dunia usaha dalam menata kehidupan bisnisnya. *Corporate*

Governance adalah mekanisme bagaimana sumber daya perusahaan dialokasikan menurut aturan “hak” dan “kuasa”.⁹

Pelaksanaan GCG adalah dianggap sebagai terapi yang paling manjur untuk membangun kepercayaan antara pihak manajemen dan penanam modal beserta krediturnya, sehingga pemasukan modal bisa terjadi kembali, yang pada gilirannya dapat membantu proses pemulihan ekonomi Indonesia. *Corporate Governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai tambah pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder* yang lain.”¹⁰

Dari pengertian itu dapat dikatakan bahwa *Corporate Governance* mengandung prinsip pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan keseimbangan kewenangan pelaksanaan perusahaan dengan kepentingan pemegang saham serta kepentingan masyarakat luas sebagai bagian dari *stakeholder*.¹¹

Pengendalian internal merupakan permasalahan yang sering dilupakan, disebabkan peluang terjadinya risiko tidak dapat langsung diamati secara jelas. Oleh sebab itu diperlukan penerapan manajemen risiko dalam menjalankan suatu aktivitas usaha, karena sejak aktivitas tersebut dimulai maka elemen risiko-risiko pun akan muncul. Manajemen risiko merupakan suatu kegiatan untuk mengenali

⁹ M. Irsan Nasarudin, S. H., *et al.*, *op cit*, hal. 96.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

dan menghindari risiko yang dihadapi oleh sebuah entitas bisnis dan bagaimana mengontrol risiko tersebut. Seperti tercantum dalam ISO 31000:2018, tujuan manajemen risiko adalah untuk menciptakan dan melindungi nilai. Selain itu, manajemen risiko dapat mengantisipasi risiko-risiko berdampak buruk yang dapat membahayakan pencapaian sasaran organisasi untuk melindungi nilai organisasi.

Dalam praktiknya, manajemen risiko umumnya terkelompokkan berdasarkan industri di mana manajemen risiko diterapkan, berdasarkan tingkatan organisasi di mana manajemen risiko dipraktikkan, maupun berdasarkan jenis risiko yang dikelola. Mengacu pada pengelompokan industri, manajemen risiko lazim dipisahkan dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu manajemen risiko pada institusi keuangan, seperti halnya industri perbankan dengan praktik pengelolaan risiko yang mengadopsi *Basel Accord* dan industri asuransi yang mengadopsi metodologi *risk-based capital* dan *Solvency II* dalam praktik pengelolaan risikonya, serta praktik pengelolaan risiko pada institusi non-keuangan yang mengadopsi standar praktik terbaik yang dirujuk oleh negara ataupun masing-masing industri. Adapun pengelompokan seperti ini dapat disebut juga dengan pengelompokan sektoral.¹²

Manajemen Risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisa serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Karena itu perlu terlebih dahulu dipahami tentang konsep-konsep yang dapat memberikan makna, cakupan

¹² Charles R. Vorst, D.S. Priyarsono, Arif Budiman, Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional (BSN), 2018), hal. 12.

yang luas dalam rangka memahami proses manajemen risiko itu.¹³ Strategi pengembangan tersebut harus disertai dengan upaya nyata penegakan hukum yang mengandung nilai keadilan (*law enforcement and justice enforcement*) dari pihak otoritas Pasar Modal¹⁴ yaitu OJK dalam meningkatkan ketaatan. Terhadap penerapan prinsip Tata Kelola melalui penyempurnaan peraturan yang berlaku, sosialisasi dan implementasinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengendalian Manajemen Risiko Manajer Investasi Dalam Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual Dikaitkan Dengan Peraturan Yang Berlaku (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 184/Pdt.G/2016/PN.Jak.Sel)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian manajemen risiko Manajer Investasi dalam pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual dikaitkan dengan peraturan yang berlaku?
2. Apakah Manajer Investasi harus membuat Perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual dalam bentuk akta notariil?

¹³ Drs. Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan Keempat Belas, 2014), hal.17.

¹⁴ M. Irsan Nasarudin, S. H., *et al.*, op cit, hal. 83.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Peneliti adalah:

1. Untuk menganalisis pengendalian manajemen risiko Manajer Investasi dalam Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual dikaitkan dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis pembuatan akta notariil pada Perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan manfaat, yaitu berupa:

1. Penelitian ini secara teoritis (keilmuan) diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai implementasi penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual oleh Manajer Investasi dikaitkan dengan peraturan yang berlaku dan pembuatan akta notariil pada Perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual.
2. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi Manajer Investasi menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan portofolio nasabah secara individual dikaitkan dengan peraturan yang berlaku dan pembuatan akta notariil pada Perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan hal-hal yang terkait dengan tinjauan pustaka yang secara garis besarnya mengenai tinjauan umum Manajer Investasi, Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual, Manajemen Risiko, Notaris di Pasar Modal dan Akta Notariil.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini, diuraikan tentang metode penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Pada sub bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data teknik pengolahan data.

BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian berupa pengendalian manajemen risiko dalam pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual oleh Manajer Investasi dikaitkan dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya diuraikan pembuatan akta notariil pada Perjanjian Pengelolaan Portofolio Nasabah Secara Individual.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan materi penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan, selain itu juga mengemukakan saran agar menjadi bahan masukan terhadap kepentingan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum khususnya.

